



Konsep Hak Asasi Manusia dalam Pemikiran Hukum Islam Modern

Telaah Pemikiran Abdullahi Ahmed An – Naim

Nadirah Aprilia Kayyirah^{1*}, Dian Amelia Sari², Nurul Al-Fatihah Rahman³, Kurniati⁴

^{1,2,3,4} Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: 10200123136@uin-alaudidin.ac.id^{1*}, 10200123044@uin-alaudidin.ac.id², 10200123062@uin-alaudidin.ac.id³, kurniati@uin-alaudidin.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: 10200123136@uin-alaudidin.ac.id

Abstract. *The concept of Human Rights in the perspective of modern Islamic law according to Abdullah Ahmed An-Naim emphasizes the importance of prioritizing humanitarian values as a central part of Islamic law. An-Naim proposes that Islamic law needs to undergo a comprehensive reconstruction to remain in line with the development of the times without losing its Islamic elements. According to him, the Universal Declaration of Human Rights is a very important tool to maintain the dignity, honor, and rights of all individuals throughout the world. An-Naim also encourages the elimination of all forms of violence and emphasizes the importance of recognizing humans as subjects that must be valued and respected, as well as providing sufficient space for human rights values in public contexts and rejecting the application of sharia as an oppressive state law, but rather as a moral guideline that is more flexible and appropriate to the conditions of today's society.*

Keywords: *Human Rights; Human Values; Islam; Law; Sharia Moral Guidelines.*

Abstrak. Konsep Hak Asasi Manusia dalam pandangan hukum Islam modern menurut Abdullah Ahmed An – Naim menekankan pentingnya mengedepankan nilai – nilai kemanusiaan sebagai bagian utama dari Hukum Islam. An – Naim mengusulkan bahwa hukum Islam perlu mengalami rekonstruksi menyeluruh agar tetap sejalan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan unsur – unsur keislamannya. Menurutnya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan alat yang sangat penting untuk menjaga mertabat, kehormatan, dan hak semua individu di seluruh dunia. An – Naim juga mendorong penghapusan segala bentuk kekerasan dan menekankan pentingnya mengakui manusia sebagai subjek yang harus dihargai dan dihormati, serta memberikan ruang yang cukup bagi nilai – nilai hak asasi manusia dalam konteks publik dan menolak penerapan syariah sebagai hukum negara yang menindas, melainkan sebagai pedoman moral yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi Masyarakat saat ini

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Hukum; Islam; Nilai Kemanusiaan; Syariah Pedoman Moral.

1. LATAR BELAKANG

Abdullahi Ahmed An-Naim merupakan seorang pakar hukum Islam yang berasal dari negara Sudan yang giat membawa wacana syariah dalam perdebatan akademik. Ia beranggapan bahwa implementasi syariah yang diterapkan pada saat ini tidak relevan lagi dengan nilai-nilai dan budaya modern dan perlu adanya reformasi atau pembaharuan agar sesuai dengan perkembangan zaman.

Isu hak asasi manusia (HAM) telah menjadi salah satu topik utama dalam diskusi hukum dan politik di seluruh dunia sejak pertengahan abad ke-20, terutama setelah diadopsinya *Universal Declaration of Human Rights* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations, 1948). Namun, hubungan antara HAM yang bersifat universal dengan ajaran hukum Islam seringkali menimbulkan perdebatan, khususnya terkait kesesuaian prinsip-prinsip syariah dengan standar HAM modern, seperti kesetaraan gender dan kebebasan beragama (Mayer, 2018). Banyak negara dengan mayoritas Muslim masih menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip HAM secara menyeluruh akibat adanya

ketegangan antara hukum positif, interpretasi syariah klasik, dan norma internasional (Baderin, 2003). Abdullah Ahmed An-Na'im menekankan pentingnya reformasi internal dalam hukum Islam agar nilai-nilai kemanusiaan dapat dikontekstualisasikan secara dinamis tanpa kehilangan legitimasi keislamannya (An-Na'im, 2008). Situasi ini menunjukkan perlunya penelitian mendalam mengenai bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan tuntutan HAM modern secara normatif dan kontekstual, sehingga tetap relevan dalam sistem hukum global kontemporer (Hashmi, 2002).

Dalam konteks itu, pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im memegang peranan yang signifikan. Sebagai seorang pemikir hukum Islam masa kini, An-Na'im mengusulkan pendekatan reformasi dengan menginterpretasikan kembali syariah dengan menekankan nilai-nilai universal, rasionalitas, dan konteks sejarah. Ia berpendapat bahwa penerapan syariah secara harfiah tidak lagi mencerminkan kebutuhan masyarakat modern, sehingga perlu adanya rekonstruksi ijtihad untuk memungkinkan hukum Islam mendukung perlindungan HAM secara menyeluruh.

Dengan latar belakang ini, penting untuk melakukan penelitian mengenai konsep HAM dalam pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami gagasan yang diusulkannya, tetapi juga untuk menelusuri peluang dan tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai HAM universal ke dalam sistem hukum Islam yang modern. (Ham, 2024)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) yang sepenuhnya bersumber dari artikel – artikel jurnal ilmiah terkait konsep Hak Asasi Manusia dalam pemikiran Hukum Islam modern. Seluruh data, teori, serta hasil temuan diperoleh melalui penelusuran dan telaah kritis terhadap jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu dengan mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan membandingkan hasil – hasil penelitian terdahulu guna menemukan pola dan konsep pemikiran tentang Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma serta kerangka konseptual tidak lahir mendadak, namun melalui suatu proses yang cukup panjang dalam peradaban sejarah manusia. Pada zaman Yunani kuno Plato (428-348) telah memaklumkan kepada warga polisnya, bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap warganya melaksanakan hak dan

kewajibannya masing-masing. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. HAM adalah hak yang dimiliki tanpa membedakan dasar bangsa, ras, agama, begitu pula jenis kelamin. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

HAM dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang tidak boleh diganggu oleh siapapun karena hak tersebut sudah menjadi fitrah pembawaan manusia sejak lahir.(Qur, 2020) Oleh karena itu ketika ada orang atau sekelompok orang yang mengambil hak orang lain atau menyakiti hati orang lain karena merasa didzolimi berarti dia telah mengambil hak orang tersebut. HAM juga tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi.

Abdullah Ahmed An-Na'im memandang hak asasi manusia (HAM) sebagai esensi kemanusiaan universal yang harus dilindungi melalui reformasi syariah Islam, dengan menekankan nilai-nilai egaliter dari ayat-ayat Makkiyah Qur'an. Ia menjadikan Deklarasi Universal HAM sebagai instrumen kuat untuk menjaga kemuliaan, harkat, dan martabat setiap individu, sambil mengkritik elemen tradisional syariah yang bertentangan dengan prinsip modern. Pemikirannya mendorong pembaruan radikal syariah agar selaras dengan tuntutan zaman, menghapus pelanggaran HAM seperti kekerasan dan diskriminasi. An-Na'im berpijak dari premis bahwa setiap Muslim di dunia ini memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dengan identitas Islam, dengan catatan ia melanggar legitimasi hak perorangan dan kolektif pihak lain. Hal ini berlaku baik di dalam komunitasnya sendiri maupun di luar komunitas Islam.(Abdullahi Ahmed An-Na'im, n.d.) Akan tetapi, An-Na'im juga menyadari bahwa hak untuk dapat menentukan nasib sendiri merupakan konsep yang relatif, maka menurut An-Na'im perlu adanya pembatasan. Oleh karena itu, An-Na'im mengawali pembahasannya dari perspektif hukum Islam (syari'ah) dan membicarakan konsekuensi-konsekuensi logis dari penerapan hukum Islam yang disebut An-Na'im sebagai syari'ah historis terutama pada wilayah publik.(Ham, 2024)

An-Na'im menyampaikan pandangannya bahwa reformasi syariah sebagai respons terhadap tuntutan modernitas dapat dilaksanakan dengan tetap berpegang pada sumber-sumber fundamental syariah, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Upaya tersebut melibatkan reinterpretasi yang sesuai dengan keseluruhan konten dan tujuan syariah. Dalam konteks

ini ia menawarkan gagasan reformasi syariah yang memungkinkan syariah dapat menyahuti isuisu penting bagi masa depan kemanusiaan, seperti demokratisasi, perdamaian dunia, termasuk penghormatan terhadap HAM. Dekonstruksi syariah menurut An-Na'im adalah proses kritis yang bertujuan untuk mengevaluasi dan mereformasi hukum Islam dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya saat ini. Ia menolak pandangan bahwa syariah bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Sebaliknya, An-Na'im menganggap bahwa syariah harus dilihat sebagai konstruksi sosial yang dapat berkembang seiring waktu. Dekonstruksi dalam pemikiran Naim bukan berarti meruntuhkan syariah secara total, tetapi lebih kepada menilai kembali dan menafsirkan ulang teks-teks keagamaan yang selama ini diterima sebagai kebenaran mutlak. Ia mengusulkan bahwa hukum Islam harus dipahami sebagai produk dari interpretasi manusia yang terpengaruh oleh konteks sejarah dan sosial tertentu. Oleh karena itu, syariah seharusnya tidak hanya dipandang sebagai peraturan hukum yang rigid, tetapi sebagai sistem nilai yang memungkinkan untuk mengalami perubahan seiring waktu. Menurut pandangan An-Naim, sebagian umat Islam menganggap Syariah sebagai aturan yang tetap dan tidak dapat diubah karena dianggap telah ditetapkan melalui nash Al-Qur'an. (Qur, 2020)

Pandangan An-Naim tentang Syariah dan Hak Asasi Manusia (HAM) Deklarasi universal HAM (The Universal Declaration of Human Rights), yang disahkan Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, berisi konsensus paling luas tentang hak asasi manusia. HAM pada dasarnya merupakan hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (bersifat kodrati). Karenanya, tidak ada satu kekuasaan pun yang dapat mencabutnya. Pasal 2 Deklarasi HAM menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini dengan tanpa perkecualian apa pun, seperti perbedaan bangsa, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain. Pasal 4 berbunyi, “Tiada seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba; perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun harus dilarang”. Jika pasal-pasal seperti ini dihadapkan dengan syariah, akan timbul problem yang cukup serius.

Problem itu antara lain tampak pada aturan syariah yang masih mengakui perbudakan. Syariah mengakui perbudakan sebagai institusi tetapi mengharuskan pembatasan sumber-sumber yang dapat menambah perbudakan, memperjuangkan mereka dan mendorong pembebasannya dengan berbagai cara, tetapi sejauh itu tidak ada ayat yang secara tegas melarangnya. Problem lainnya adalah adanya aturan syariah yang diskriminatif terhadap perempuan (salah satu isu pelarangan berjilbab diruang publik di Perancis) dan non muslim dalam hampir setiap bidang kehidupan, seperti bidang muamalah

dan siyasah, munakahat, jinayat, dan waris atau HAM dalam bidang diskriminasi agama seperti yang terjadi di era demokrasi seperti saat ini. Sehubungan dengan problem ini, An-Na'im menyarankan agar syariah direformasi dengan tetap memakai sudut pandang Islam, bukan atas landasan sekuler. An-Na'im berpendapat bahwa yang penting dipelihara, selain yang berkenaan dengan ibadah ritual, adalah nilai yang terkandung di dalam nas itu, semacam nilai keadilan, persamaan, dan kemerdekaan. Sedangkan yang harus tetap abadi adalah komitmen dalam memegang sumber-sumber Islam. Karena itu, bagi An-Na'im, sejauh masih dalam kerangka Islam atau masih berada dalam bingkai Alquran dan sunah, pembaharuan syariah selalu dimungkinkan adanya. Sebaliknya, pembaharuan yang tidak berangkat dari sumber-sumber Islam, sebagaimana diajukan kaum muslim sekuler, tidak dapat diterima, dan oleh An-Na'im dianggap bukan jawaban Islam. Menurut An-Na'im, pembaharuan syariah seyogyanya tetap berpijak pada sumber-sumber Islam, Alquran dan sunah, tetapi dengan interpretasi yang sesuai dengan isi dan misinya. (Tulungagung, n.d.)

Dari hasil pemikiran dan Abdullahi Ahmed An-Na'im yang juga banyak mengadopsi pemikiran dari gurunya yaitu Mahmoud Muhammad Taha. Mereka tidak melihat nasikh-mansukh dari segi makkiyah dan madaniyah, melainkan dari segi nilai-nilai universal yang dikandung oleh ayat-ayat itu sendiri. Implikasinya adalah teori-teori ulama terdahulu yang mengatakan bahwa ayat-ayat madaniyah menaskh ayat-ayat makkiyah bisa didekonstruksi dan direkonstruksi. pemikiran-pemikiran An-Na'im sangat relevan jika dikaitkan dengan masyarakat yang terbelakang, baik dari segi politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Semangat egalitarianisme harus dikembangkan, tidak boleh ada diskriminatif dalam kehidupan manusia. (Yusup, 2024)

Martabat manusia menurut An-Na'im menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia sebagai landasan utama bagi hak asasi manusia. Ia percaya bahwa penghormatan terhadap martabat manusia adalah esensi dari semua hak asasi manusia. Menurutnya, setiap individu, tanpa memandang latar belakang agama, budaya, atau etnis, memiliki nilai dan martabat yang melekat. Martabat ini harus dihormati dan dilindungi oleh semua sistem hukum dan pemerintahan. Dalam pandangannya, penerapan Syariah harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Dia menekankan bahwa interpretasi dan implementasi Syariah harus disesuaikan dengan konteks modern dan tidak boleh melanggar martabat manusia. (Khusni & Nawangsari, 2024)

An-Na'im mendukung reinterpretasi teks-teks Islam secara kontekstual dan dinamis untuk memastikan bahwa nilai-nilai martabat manusia tetap terjaga. An-Na'im mengkritik konsep negara Islam yang mengklaim penerapan Syariah secara ketat dan statis. Dia

berargumen bahwa pendekatan semacam itu sering kali mengabaikan martabat individu, terutama hak-hak perempuan dan minoritas. Sebaliknya, dia menganjurkan model negara sekuler yang menghormati pluralisme dan hak-hak asasi manusia, di mana Syariah dapat berperan sebagai panduan moral dan etis tanpa dipaksakan secara legalistik. Ia mendorong dialog antara budaya dan agama yang berbeda untuk memperkuat penghormatan terhadap martabat manusia. Dia percaya bahwa pemahaman yang lebih baik dan saling menghormati diantara berbagai komunitas agama dan budaya dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan damai. An-Na'im menekankan bahwa martabat manusia tidak hanya penting dalam konteks lokal atau regional, tetapi juga dalam skala global. Dianberpendapat bahwa solidaritas internasional dan kerja sama antarnegara sangat penting untuk mempromosikan dan melindungi martabat manusia diseluruh dunia. (Atas et al., 2003)

Pemikiran An-Na'im tentang martabat manusia menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai universal hak asasi manusia sambil tetap menghargai dan memperkaya tradisi Islam. Melalui karyanya, An-Na'im berusaha menjembatani kesenjangan antara prinsip-prinsip hak asasi manusia modern dan interpretasi Syariah yang kontekstual. Martabat manusia berasal dari keyakinan bahwa setiap individu memiliki nilai yang melekat dan tidak tergantung pada status sosial, kekayaan, prestasi, atau atribut lainnya. Ini berarti setiap manusia, tanpa memandang latar belakang atau keadaan, memiliki hak untuk dihormati. (Taufiq, 2018) Martabat manusia dianggap sebagai dasar dari semua hak asasi manusia. Hak-hak ini bersifat universal, tak terpisahkan, dan tidak dapat dicabut, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Martabat manusia memerlukan pengakuan dan perlindungan oleh hukum dan kebijakan pemerintah, serta oleh norma-norma sosial. Ini mencakup perlindungan terhadap diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. (Abdullah et al., 2025)

Prinsip martabat manusia menekankan bahwa semua individu harus diperlakukan dengan kesetaraan dan keadilan. Ini berarti tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, orientasi seksual, atau faktor lainnya. Martabat manusia juga berkaitan dengan hak setiap individu untuk membuat keputusan sendiri dan menjalani hidup sesuai dengan nilai dan keyakinan pribadi mereka, selama tidak merugikan orang lain. Menghormati martabat manusia berarti menghargai hak-hak dan kebebasan orang lain, serta memperlakukan mereka dengan hormat dan penghargaan dalam segala interaksi. Martabat manusia memiliki dimensi moral dan etis yang mengharuskan setiap individu untuk memperlakukan orang lain dengan kebaikan, empati, dan rasa hormat. Ini mencerminkan tanggung jawab moral untuk mendukung dan melindungi martabat orang lain.

Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im banyak berfokus pada bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diselaraskan dengan nilai-nilai universal hak asasi manusia, termasuk penghormatan terhadap martabat manusia. An-Na'im berpendapat bahwa nilai-nilai hak asasi manusia tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, ia menekankan bahwa prinsip-prinsip dasar dalam Islam mendukung penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Salah satu poin penting dalam pemikiran An-Na'im adalah perlunya penafsiran kontekstual terhadap syariah. Ia berargumen bahwa syariah harus dipahami dan diterapkan sesuai dengan konteks zaman dan tempat, serta harus mencerminkan nilai-nilai universal hak asasi manusia. An-Na'im mendorong reformasi hukum Islam untuk memastikan bahwa hukum-hukum tersebut tidak hanya adil tetapi juga menghormati martabat manusia. Ia berpendapat bahwa interpretasi hukum yang kaku dan literal sering kali mengabaikan prinsip-prinsip dasar keadilan dan martabat yang sebenarnya ada dalam ajaran Islam. (Bukittinggi & Bukittinggi, 2020)

Ketika Abdullah Ahmed An-Na'im mengatakan bahwa substansi hukum Islam sejalan dengan norma-norma legal HAM universal, dan dapat sejalan dengan berbagai kebutuhan masyarakat kontemporer dan standar-standar hukum internasional, ia mendasarkan pemikirannya pada prinsip resiprositas. Prinsip ini menyatakan bahwa harus memperlakukan orang lain sama seperti ia mengharapkan diperlakukan orang lain. Prinsip ini menurut Abdullah Ahmed An-Na'im dimiliki oleh semua tradisi agama besar dunia, termasuk Islam. (scholar, n.d.)

Tantangan dan solusi dalam Implementasi Pemikiran Hukum Islam di Era Modern

An-Naim berpendapat bahwa penegakan HAM yang terpusat pada kewajiban negara semata mengurangi efektivitasnya, karena sering kali ditolak oleh kelompok sosial tertentu. An-Naim mengkritisi bentuk intervensi penegakan HAM modern yang sering kali dianggap sebagai neokolonialisme. Ia mengamati bahwa intervensi kemanusiaan atas nama HAM tidak lebih dari hasrat hegemonik Global North, yang dapat merugikan penegakan HAM itu sendiri. (1, 2 1,2, 2025)

Beberapa tantangan implementasi Hak Asasi Manusia dalam pemikiran abdullahi ahmed an naim:

1. **Konflik dengan Interpretasi Syariah:** An-Na'im berpendapat bahwa interpretasi tradisional hukum Syariah sering kali bertentangan dengan standar HAM internasional, seperti dalam isu kesetaraan gender dan kebebasan beragama. Ia menyoroti bagaimana konsep seperti perbudakan dihapuskan melalui hukum sekuler, bukan Syariah tradisional, menunjukkan adanya hambatan teologis dalam penegakan HAM.

2. Ketidaksetaraan Gender: An-Na'im secara khusus menyoroti masalah legislasi Syariah kontemporer yang menimbulkan kebuntuan dalam masalah kesetaraan gender, yang merupakan pelanggaran HAM fundamental. (Atas et al., 2003)

Abdullahi Ahmed An-Na'im menawarkan suatu solusi yang islami dengan cara merumuskan dan melakukan rekonstruksi prinsip-prinsip syariat yaitu dengan mencari ayat yang satu dengan yang lain, menurutnya dalam membangun syariat harus ada beberapa landasan epistemologi yang merujuk pada (sosial, kultur, agama yang berbeda-beda) maka produk syariat yang dihasilkanpun bisa diimplementasikan di berbagai kalangan. (Mukti et al., 2022)

An-Na'im menawarkan konsep yang intinya menekankan pentingnya perubahan hukum Islam secara revolusioner. Caranya adalah dengan menggali pesan universal al-Qur'an untuk mencari prinsip-prinsip yang sama antara Islam dengan HAM. Langkah ini penting juga sebagai counter terhadap pendapat sebagian masyarakat Muslim yang berpandangan bahwa perbedaan antara hukum Islam dengan HAM bukanlah persoalan karena pada dasarnya Islam tidak terikat dengan HAM tersebut. Bagi An-Na'im, justru metode interpretasi terhadap hukum Islamlah sebenarnya yang harus diubah (1990: 54). Tawaran metode An-Na'im untuk melakukan perubahan pada hukum Islam ini adalah apa yang dikenal sebagai konsep evolusi. (banisyarifm, + Journal + manager, + 2. + Khusnul + Khotimah + + Konsep + HAM _FIX.pdf, n.d.) Konsep An-Na'im bisa disebut sebagai metodologi alternatif untuk melakukan pembaruan hukum Islam.

Seperti telah dimaklumi bahwa risalah turunnya al-Qur'an terbagi ke dalam dua periode, yaitu periode Makkah dan Madinah atau yang disebut juga dengan istilah ayat-ayat Makkiyyah dan ayat-ayat Madaniyyah. Menurut An-Na'im, pesan ayat Makkiyyah bersifat abadi dan fundamental. Titik tekannya adalah martabat yang inheren pada seluruh umat manusia, tanpa membedakan gender, ras, keyakinan keagamaan dan lain-lain (1990: 54). Ketika pesan tersebut belum dapat diaplikasikan sebab mendapat perlawanan yang keras dan tampaknya masyarakat belum dapat melaksanakannya, maka pesan yang lebih realistik pada masa Madinah diberikan dan dilaksanakan. Dengan demikian, aspek-aspek pesan Makkah belum sempat untuk dilaksanakan dan ditunda untuk diganti dengan prinsip-prinsip yang lebih praktis yang diwahyukan dan diterapkan selama masa Madinah. Tetapi pesan Makkah yang ditunda tadi tidak akan pernah hilang sebagai sebuah sumber hukum Islam. Ia hanya ditangguhkan untuk waktu yang tepat pada masa depan. Menurut An-Na'im, pada kondisi saat ini semestinya pesan ayat-ayat Makkiyyah yang seharusnya digali untuk merumuskan hukum

Islam. Sebab apabila umat Islam tetap terkungkung oleh tradisi masa lalu, maka sulit bagi mereka untuk melakukan pembaruan hukum Islam yang memadai. (Amir et al., 2025)

Pembaruan lewat penggalian norma-norma HAM Islam yang telah dilakukan belum menyentuh masalah yang prinsipil Interpretasi tentang konsep kebebasan dan persamaan pada dasarnya tidak dapat dijadikan sebagai dalih untuk menghindari persoalan status minoritas non-Muslim dan Islam dan HAM: perdebatan mencari titik temu perempuan. Status minoritas non-Muslim dan perempuan sesungguhnya berbeda dengan perbedaan arti kebebasan. Umat Islam dapat saja menolak arti kebebasan menurut Barat, sebab hal ini memang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Alasan tersebut juga dikemukakan oleh Seyyed Hoosein Nasr yang menyatakan bahwa sangat sulit untuk menilai atau membuat perbandingan arti kebebasan yang berasal dari Barat dengan nilai-nilai yang berasal dari tradisi Islam, sebab kedua tradisi ini berangkat dari titik pijak yang berbeda (1992: 16). Bila perbedaan interpretasi nilai dijadikan sebagai dasar oleh umat Islam untuk menutup mata dengan tetap mempertahankan perlakuan diskriminatif terhadap minoritas non-Muslim dan perempuan tampaknya kurang tepat. Dua persoalan ini harus ditempatkan pada proporsi yang tepat. (Laili et al., 2023)

Umat Islam memang seharusnya tetap mempertahankan nilai kebebasan yang sesuai dengan koridor Islam, tetapi demi alasan kemanusiaan dan tuntutan situasi serta kondisi maka status minoritas non-Muslim sebagai warga negara penuh juga harus diapresiasi. Mereka juga berhak untuk mendapatkan hak-hak dan kewajiban yang sama dengan warga Muslim. Selain itu, perempuan juga mendapatkan peluang yang sama dengan laki-laki. Jalan untuk mewujudkan hal ini memang membutuhkan keberanian melakukan reinterpretasi hukum Islam dengan cara mengadakan perubahan keputusan-keputusan hukum Islam yang diskriminatif. (Uin & Semarang, 2019)

4. KESIMPULAN

Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im tentang hak asasi manusia (HAM) dalam hukum Islam modern menegaskan bahwa syariah memerlukan reformasi kontekstual melalui reinterpretasi Al-Qur'an dan Sunnah, khususnya ayat-ayat Makkiyah yang egaliter, untuk selaras dengan Deklarasi Universal HAM tanpa menghilangkan esensi Islam. Pendekatan ini menolak penerapan syariah historis secara harfiah di ranah publik, menggantinya dengan panduan moral fleksibel yang memprioritaskan martabat manusia universal, kesetaraan, dan penghapusan diskriminasi seperti perbudakan atau ketidakadilan gender. Penelitian ini menemukan bahwa gagasan An-Na'im menjembatani HAM modern dan Islam melalui ijtihad rasional, meski tantangannya terletak pada resistensi interpretasi tradisional di negara Muslim.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, P., Naim, A., Bariroh, A., & Fageh, A. (2025). Kritik dan konsep dekonstruksi syariah dalam perspektif Islam kontemporer. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 8(4), 708–719. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i4.1905>
- Amir, A. N., Rahman, T. A., & Kuala Lumpur. (2025). Tahkim dalam perspektif hukum Islam. *Tahkim*, 21(1), 56–69.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Atas, K., Abdullahi, P., & Im, A. A. (2003). Kritik atas pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im tentang distorsi syariat terhadap hak asasi manusia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Keislaman*, 31–40.
- Baderin, M. A. (2003). *International human rights and Islamic law*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199251452.001.0001>
- Bukittinggi, I. (2020). Januari–Juni 2020. *Jurnal Ilmiah Bukittinggi*, 5(0), 1–21.
- Ham, M. (2024). *Setyaki* (Vol. 2).
- Hashmi, S. H. (Ed.). (2002). *Islamic political ethics: Civil society, pluralism, and conflict*. Princeton University Press.
- Khusni, R., & Nawangsari, D. (2024). Pemikiran Abdullah An-Na'im tentang pendidikan Islam, HAM, dan Islam sekuler. *EduShopia*, 2(1), 76–91. <https://doi.org/10.64431/edushopia.v2i1.118>
- Laili, A., Nisa, Z. K., & Sururi, E. M. (2023). Kajian atas pemikiran pembaharuan hukum Islam Abdullah Ahmad An-Na'im. *Fakta: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 41–51. <https://doi.org/10.28926/fakta.v1i2.1345>
- Mayer, A. E. (2018). *Islam and human rights: Tradition and politics* (6th ed.). Westview Press.
- Mukti, D. A., Luberti, A. F., & Astuti, Y. N. (2022). Analisis pemikiran hukum Islam kontemporer. *Milrev*, 1(1), 115–134. <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i1.6194>
- Qur'an, I. A. I. A. (2020). Pembaruan syariah melalui pemikiran kritis Abdullah Ahmed An-Na'im terhadap hak asasi manusia. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 66–81. <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v2i01.606>
- Taufiq, A. (2018). Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im tentang dekonstruksi syariah sebagai solusi awal dalam merespons modernitas. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Islam*, 20(2), 145–166.
- Tulungagung, I. (n.d.). Islam dan HAM: Perdebatan mencari titik temu. *Jurnal Studi Keislaman*, 46, 83–102.
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Universitas Islam Negeri Semarang. (2019). Reformasi hukum pidana Islam kontemporer (Studi atas pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im). *Jurnal Hukum Islam*, 17(1), 1–19. <https://doi.org/10.28918/jhi.v17i1.2003>
- Yusup, A. A. (2024). Agama dan penghormatan pada martabat manusia dalam perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im. *Jurnal Ilmu Filsafat*, 10(2), 107–123. <https://doi.org/10.37567/jif.v10i2.3035>